



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 36 /KPTS/ I /2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA SWAKELOLA PADA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa pekerjaan yang meliputi pekerjaan survei, pemrosesan data, **perumusan kebijakan pemerintah**, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu, dapat dilaksanakan dengan Swakelola;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola Pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola Pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah **kegiatan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah** berupa Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis peraturan Daerah dan Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat bertanggungjawab penuh pada tata cara swakelola yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat, pada Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo

